



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target, kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA BLUD Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Puskesmas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

16. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan pejabat keuangan dan pejabat teknis.
17. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD.
18. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis pada BLUD berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada Masyarakat.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD bertujuan untuk meningkatkan kinerja BLUD Puskesmas dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan dan praktik bisnis yang sehat terkait pola pengelolaan keuangan.

## **BAB II UNSUR PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD**

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Puskesmas dilakukan oleh pembina dan pengawas BLUD Puskesmas.
- (2) Pembina dan pengawas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
  - b. satuan pengawas internal; dan

- c. dewan pengawas.

**Bagian Kedua  
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan**

**Pasal 4**

- (1) Unsur pembina terhadap BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan selaku pembina teknis penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan selaku pembina teknis penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
  - c. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan pembinaan BLUD selaku pembina teknis kebijakan pengelolaan BLUD; dan
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan keuangan selaku pembina keuangan.
- (2) Unsur pengawasan terhadap BLUD Puskesmas dilaksanakan oleh inspektorat dan satuan pengawas internal masing-masing BLUD.

**Pasal 5**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
  - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait program bidang kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi Puskesmas;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD Puskesmas terkait pelaksanaan dan capaian kinerja program Puskesmas;
  - c. memberikan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas;
  - d. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD Puskesmas akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
  - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait penyusunan dokumen perencanaan BLUD;
  - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja BLUD; dan
  - d. memberikan konsultasi kepada BLUD Puskesmas terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan.
- (3) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan pembinaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait kebijakan pengelolaan BLUD;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD Puskesmas terkait kebijakan pengelolaan BLUD;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam pembinaan BLUD;
  - d. melakukan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja pengelolaan BLUD; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan BLUD.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memiliki tugas:
- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD Puskesmas terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD;
  - b. memberikan supervisi kepada BLUD Puskesmas terkait penatausahaan keuangan BLUD;
  - c. memberikan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD;
  - d. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
  - e. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD.

**Bagian Ketiga**  
**Satuan Pengawas Internal**

**Pasal 6**

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat dibentuk oleh pimpinan

BLUD Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD Puskesmas
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. kuantitas sumber daya manusia dan kemampuan keuangan BLUD;
  - b. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - c. kompleksitas manajemen;
  - d. volume; dan/atau
  - e. jangkauan pelayanan.
- (4) Satuan pengawas internal pada BLUD Puskesmas paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang, ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD Puskesmas.

#### Pasal 7

- (1) Satuan pengawas internal bertugas membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD Puskesmas;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

#### Bagian Keempat Dewan Pengawas

#### Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.

- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD Puskesmas yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas;
  - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas;
  - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Puskesmas.
- (4) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota

Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD Puskesmas.

- (5) Pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
  - g. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
    2. permasalahan dalam pengelolaan BLUD Puskesmas; dan
    3. kinerja BLUD Puskesmas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (liquiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Puskesmas, negara, dan/atau daerah.

#### Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu  
Pembinaan Teknis dan Pembinaan Keuangan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan teknis diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap pencapaian perjanjian kinerja.
- (2) Pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat rekonsiliasi bersama antara perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan BLUD Puskesmas.
- (3) Pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan teknis, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (5) Pelaksanaan pembinaan teknis terkait perencanaan dan kebijakan pengelolaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan keuangan diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pendapatan, laporan realisasi belanja, laporan hutang, laporan piutang, dan/atau laporan keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pembina teknis dan pembina keuangan diberi wewenang untuk melakukan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan pendampingan, penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD terkait perkembangan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BLUD Puskesmas.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan implementasi dan evaluasi

oleh BLUD terkait catatan permasalahan yang telah diidentifikasi selama pelaksanaan BLUD.

- (4) Fasilitasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penguatan kapasitas, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilakukan sejak tahapan penyusunan dokumen RBA, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi BLUD.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh BLUD.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kompetensi.
- (7) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka menemukan formula dan perumusan kebijakan baru yang inovatif bagi perkembangan tata kelola BLUD selaku objek dalam proses penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 17

Pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan:

- a. capaian target kinerja;
- b. laporan keuangan yang tidak sesuai; dan/atau
- c. atas permintaan Pemimpin BLUD Puskesmas.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap BLUD dilaksanakan melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis yang terdiri atas:
  - a. reviu;
  - b. pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. pemeriksaan.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian SPM dan program lainnya;
  - b. menilai ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai dampak penyelenggaraan BLUD pada Puskesmas; dan
  - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
  - a. melihat capaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian SPM dan program lainnya;

- b. menilai ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengevaluasi dampak penyelenggaraan BLUD; dan
  - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
- a. memastikan tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan BLUD; dan
  - c. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

## Bagian Kedua Pengawasan Satuan Pengawas Internal

### Pasal 19

- (1) Pengawasan oleh satuan pengawas internal dilakukan terhadap kinerja pelayanan dan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Hasil pengawasan oleh satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kinerja pelayanan dan keuangan.
- (3) Pengawasan oleh satuan pengawas internal dilaksanakan minimal setiap bulan sekali.
- (4) Pimpinan BLUD Puskesmas wajib menindaklanjuti laporan satuan pengawas internal.

## Bagian Ketiga Pengawasan Dewan Pengawas

### Pasal 20

- (1) Pengawasan oleh dewan pengawas dilakukan dalam bentuk rekomendasi hasil keputusan rapat dewan pengawas yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya rekomendasi.

### Pasal 21

- (1) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sah apabila dihadiri paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu dengan alasan kebutuhan yang mendesak.
- (3) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karena kondisi darurat yang mengancam

kesehatan keuangan dan kinerja BLUD Puskesmas.

**Pasal 22**

- (1) Rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan.
- (2) Hasil rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

**BAB IV  
PELAPORAN KINERJA BLUD**

**Pasal 23**

- (1) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (2) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan atas capaian kinerja BLUD berdasarkan format pelaporan kinerja yang berlaku.

**Pasal 24**

- (1) Pelaporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pelaporan atas kinerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. perencanaan kinerja;
  - c. akuntabilitas kinerja;
  - d. akuntabilitas keuangan;
  - e. penghargaan; dan
  - f. penutup (kesimpulan dan saran).
- (3) Inspektorat melakukan reviu atas laporan kinerja BLUD.
- (4) Hasil reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD.

**Pasal 25**

BLUD Puskesmas secara berjenjang melaporkan secara tertulis capaian kinerja keuangan dan non keuangan sebagai bahan laporan bagi Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 18 September 2024  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**HALIKINNOR**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 18 September 2024



**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN**  
**TIMUR,**

**SANGGUL LUMBAN GAOL**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 44